

**PROGRAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG  
TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**OLEH:  
MIRANDA RAMADHANIA  
NIM 02012682024010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2024**

PROGRAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS  
ANAK KLAS I PALEMBANG

MIRANDA RAMADHANIA  
02012682024010

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 25 April 2024

Palembang, April 2024

Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001

Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP 195509021981091001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miranda Ramadhania

Nim : 02012682024010

Program Studi : Megister Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'AECALX031260905'.

Miranda Ramadhania  
NIM 02012682024010

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Qs. An-Najm: 39)*

**Karya Tulis ini aku persembahkan untuk:**

**Papaku, Alamsyah, S.H**

**Mamaku, Rozalinda**

**Kakak-kakakku Tersayang;**

**Yak, Kak Salman, Kak Adek, Yik, Kak Ata, Kak Aisyah**

**Dida dan Nenek**

**Firli Samdora**

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis, dengan judul **“PROGRAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG”**.

Tesis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam Penulisan tesis ini, masalah yang dibahas mengenai bagaimana program pembinaan anak didik pemasyarakatan tindak pidana narkotika, kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan, serta bagaimana konsep program pembinaan anak didik pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkotika di masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini, penulis ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan do'a dan semangat hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. ALLAH SWT, yang selalu memberikan penguatan dan menjadi sumber semangat untuk penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua orangtua yang sangat membantu memberikan support dalam penulisan tesis ini, Papa Alamsyah S.H dan Mama Rozalinda
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi salah satu bagian dari keluarga Magister Ilmu Hukum.
5. Bapak Prof. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku pembimbing akademik
6. Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing Utama, terima kasih banyak atas kesabaran, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis

7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing Kedua, terimakasih banyak atas kesabaran dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.
12. Segenap karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.
13. Kakak-kakakku tersayang, Lia Perwita Sari, Muhammad Salman, Ade Hidayat Putra, Aurora Dian Faramaswari, Muhammad Artha Randi, Aisyah Putri Humairoh yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
14. Keponakanku tersayang, Faramalikha Almahyra Putri dan Muhammad Hussein Arash.
15. Mentorku, Firlis Samdora, yang selalu menguatkan dan memberi motivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan dan harapan penulis kiranya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis .....	12
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Perlindungan Hukum).....	12
2. <i>Middle Range Theory</i> (Sistem Peradilan Pidana Anak).....	13
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Tujuan Pemidanaan, Teori Pembinaan, Teori Pemasyarakatan) .....	15
E. Definisi Konsep.....	21
1. Pembinaan .....	21
2. Anak Didik Pemasyarakatan .....	22
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	22
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Data .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	26
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	27
6. Penarikan Kesimpulan.....	28
<b>BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA, SISTEM PERADILAN ANAK, PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>27</b>
A. Tindak Pidana Narkotika .....	27
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	27
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika .....	28
3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika .....	30
B. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	35
1. Tahap Pra Ajudikasi .....	36

2. Tahap Ajudikasi .....	36
3. Tahap Purna Ajudikasi .....	37
C. Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan .....	37
1. Pemasarakatan .....	38
2. Tahap-Tahap Pembinaan .....	42
<b>BAB III PROGRAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATA .</b>	<b>45</b>
A. Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di LPKA Klas I Palembang .....	45
B. Kendala yang Dihadapi dalam Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di LPKA Klas I Palembang.....	58
1. Faktor Aturan atau Undang-Undang .....	60
2. Faktor Aparat.....	64
3. Faktor Sarana dan Prasarana .....	66
4. Faktor Pribadi Anak Didik Pemasarakatan .....	67
C. Pengaturan Ideal Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di LPKA Klas I Palembang.....	69
1. Penggolongan Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Tindak Pidana.....	71
2. Pembinaan berlandaskan pada Kepentingan Anak .....	74
3. Profesional Kesehatan Mental pada Lembaga Pemasarakatan .....	76
4. Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Binaan.....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



## ABSTRAK

Angka kasus anak didik pelaku tindak pidana narkoba mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk memaksimalkan program pembinaan yang tersedia selama anak menjalani masa pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan program pembinaan anak didik pelaku tindak pidana narkoba, kendala yang dihadapi dalam menjalankan program pembinaan tersebut serta program pembinaan yang ideal untuk anak didik pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembinaan anak didik masyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang disamakan dengan tindak pidana lainnya. Pelaksanaan program tersebut menjadi tidak maksimal dikarenakan terdapat kendala yang berkaitan dengan aturan atau Undang-Undang, aparat, sarana prasarana dan pribadi anak didik masyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak Lembaga Pembinaan. Dalam usaha memaksimalkan program pembinaan anak didik masyarakatan, diperlukan adanya penggolongan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, mengutamakan program pembinaan yang berlandaskan kepentingan anak dan bekerjasama dengan pihak tertentu untuk menghadirkan profesional kesehatan mental. Salah satu bentuk pembaruan sebagai usaha memaksimalkan program pembinaan dengan disahkannya Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

**Kata Kunci:** Program Pembinaan; Tindak Pidana Narkoba; LPKA

**Pembimbing I**



**Dr. Hj. Nasariana, S.H., M.Hum**  
**NIP 196509181991022001**

**Pembimbing II**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
**NIP 195509021981091001**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**




**Dr. Hj. Nasariana, S.H., M.Hum**  
**NIP 196509181991022001**

## ABSTRACT

The number of cases of youth drug offenders has increased from year to year. This requires special attention from the Special Development Institution for Children to maximize the coaching program available during the criminal period. The problems in this study are related to the coaching program for students of narcotics offenders, the obstacles faced in carrying out the coaching program and the ideal coaching program for students of narcotics offenders. This study is a normative legal study. The results of this study indicate that the student development program for correctional narcotics crimes at the Special Development Institution for Children, Class I, in Palembang is the same as other programs for other criminal acts. The implementation of this program is not optimal because there are obstacles related to the regulations or laws, apparatus, infrastructure and personal characteristics of correctional students who need to receive more attention from the Development Institution. In an effort to maximize the development program for correctional students, it is necessary to classify them based on the crimes committed, prioritize development programs based on their needs, and collaborate with certain parties to present mental health professionals. One form of reform as an effort to maximize the coaching program is the enactment of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections.


**Keywords:** *Coaching Program; Narcotics Crime; LPKA*

**Advisor I**




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

**Advisor II**




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP 195509021981091001

**Approved by**  
**Coordinator of the Master of Law Study Program,**



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001



Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djulaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang anak yang masih terus berkembang dan tumbuh harus senantiasa diberikan perlindungan atas hak-haknya sebagai ciptaan Tuhan yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik<sup>1</sup>. Sebagai generasi penerus bangsa, anak haruslah mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik berupa ilmu pengetahuan maupun budi pekerti agar dapat bertingkah laku sesuai dengan tatanan nilai yang tertanam di tengah kehidupan masyarakat<sup>2</sup>.

Pembentukan sifat dan watak seorang anak cenderung dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila lingkungan baik maka akan menjadikan pribadi anak sebagai pribadi yang baik, begitupun sebaliknya. Seorang anak berpotensi melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan apabila berada dalam lingkungan yang secara tidak langsung maupun langsung dapat mendorong anak melakukan tindak pidana.

Perbuatan seorang anak juga tidak lepas dari rendahnya tingkat kesejahteraan kehidupan anak, baik dari segi sosial maupun segi ekonomi.

Anak yang tingkat kesejahterannya rendah cenderung berperilaku dan

---

<sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi*. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 3. Edisi Tahun 2018

<sup>2</sup>Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, *Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.17 No.4. Edisi Tahun 2017

bertindak agresif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain<sup>3</sup>. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan memiliki beragam sebutan, salah satunya mengacu pada Undang Undang No. 22 tahun 2022 tentang Per masyarakat yang menyebutnya sebagai anak binaan.

Terdapat beragam sebutan untuk anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana. Diantaranya, pertama, sebutan anak nakal, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian kedua, anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA)<sup>4</sup>. Selanjutnya yakni sebutan Anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yakni Anak Pemasyarakatan yang mengacu pada pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>5</sup>. Anak Didik Pemasyarakatan terbagi menjadi 3 batasan pengertian<sup>6</sup>:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>3</sup>Kartini Kartono. 2008. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>4</sup>Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 16 No. 4. Edisi Tahun 2016.

<sup>5</sup>Nurul Chaerani Nur, and Asdar Djabbar. "Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Biak Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4.2 (2019): 77-92.

<sup>6</sup>Rakei Yunardhani, Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Jurnal Sosiologi*, Vol 15, No, 2, 143-149

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilatarbelakangi oleh berbagai tindak pidana yang dilakukannya. Tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak adalah mencuri dengan persentase sebesar 23,9 persen. Selain mencuri, tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang juga sering dilakukan oleh anak yang mencapai 17,8 persen, kemudian diikuti oleh tindak pidana yang berkaitan dengan asusila sebanyak 13,2 persen dan lainnya<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil survey oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2019, laporan kasus yang menjerat anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 11.492 kasus. Jumlah ini lebih tinggi dari kasus anak yang berkaitan dengan kesehatan dan narkoba sebanyak 2.820 kasus, pornografi dan *cybercrime* sebanyak 3.323 kasus serta *human trafficking*

---

<sup>7</sup>Detik News “Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu” [news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu/](https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu/), diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 14.40 WIB.

dan eksploitasi anak sebanyak 2.156 kasus<sup>8</sup>. Angka tersebut bukannya semakin menurun, namun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penanganan khusus untuk menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Berdasarkan data kasus per Desember 2020, bahwa jumlah anak didik permasyarakatan (selanjutnya disebut Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang berjumlah 149 orang anak. Tingginya jumlah tersebut menunjukkan tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut data sebaran kasus, beberapa tindak pidana yang sering terjadi yaitu narkoba sebanyak 36 anak, pencurian sebanyak 32 anak, perampokan sebanyak 21 kasus, pembunuhan sebanyak 14 kasus dan kasus-kasus tindak pidana lainnya<sup>9</sup>.

Dari data sebaran kasus diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus narkoba menduduki angka tertinggi yakni sebanyak 36 anak dari total keseluruhan anak didik pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal yang sama juga disampaikan melalui survey yang dilakukan oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang menunjukkan bahwa

---

<sup>8</sup>Grew News “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak di Laporkan ke KPAI”[https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/), diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 13.58 WIB.

<sup>9</sup>Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) LPKA Klas I Palembang Tahun 2020

penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu sebanyak 24-28 persen.<sup>10</sup>

Selain itu, survey dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan hal selaras yakni terdapat 2,3 juta pelajar di Indonesia yang telah menggunakan narkoba.<sup>11</sup> Hal ini membuktikan bahwa angka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan.

Secara umum berdasarkan ketentuan UU SPPA, bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah<sup>12</sup>.

Dalam UU SPPA, menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk selalu menjaga dan memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk

---

<sup>10</sup>Deti Mega Purnamasari. "Kementrian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm bagi Orangtua." Diakses pada 1 November 2021 20.43

<sup>11</sup>CNN Indonesia, "Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba." Diakses pada 1 November 20.53 WIB

<sup>12</sup>Selamat Riadi, *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan DIVERSI Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat)*. Jurnal IUS. Vol. IV No.2. Edisi Tahun 2016

membuat kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, meliputi perkembangan fisik, mental dan sosial<sup>13</sup>. Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2012 atau yang biasa disebut UU SPPA menyatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam perlindungan hukum dan sistem peradilan. Perlindungan ini tentunya sangat diperlukan mengingat anak merupakan bagian dari masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam fisik dan sosial<sup>14</sup>.

Pembentukan dan pemberlakuan UU SPPA merupakan bentuk nyata dari pemerintah dari segi perlindungan hukum untuk menjaga dan memberikan perlindungan pada anak. Bentuk perlindungan negara terhadap anak turut diatur dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa jaminan yang harus diberikan oleh negara pihak dari KHA terhadap anak-anak seperti larangan pemberlakuan hukuman mati bagi anak-anak dibawah umur 18 tahun yang melakukan perbuatan pidana; penggunaan pidana penjara dan hal-hal lain terkait dengan perampasan kebebasan anak yang berkonflik hukum sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek; apabila seorang anak dengan terpaksa harus dicabut kebebasannya karena berkonflik dengan hukum maka perlu dilakukan pemisahan dari orang dewasa dalam

---

<sup>13</sup>Nelsa Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2. Edisi Tahun 2016

<sup>14</sup>Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama



penempatannya<sup>15</sup>. Pemberlakuan aturan-aturan sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk memberikan penanganan khusus dari segi hukum kepada anak agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Adapun penanganan khusus dari segi hukum meliputi keseluruhan proses peradilan anak, termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat seorang anak akan menjalani masa pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UU SPPA. Hal ini sesuai dengan Pasal 85 UU SPPA yang berbunyi:<sup>16</sup>

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3);
- (5) Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 85 UU SPPA, pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu hal penting. ABH sebagai peserta didik dalam Lembaga Pemasyarakatan, berhak mendapatkan pembinaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lembaga pemasyarakatan sebagai pengganti fungsi Lembaga pendidikan,

---

<sup>15</sup>Rosmi Darmi, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 4. Edisi Tahun 2016

<sup>16</sup>Yulianto dan Yul Ernis. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Balitbang Kemenkumham

wajib memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan anak didik pemsyarakatan.

Tujuan pembinaan menurut gagasan Dr. Sahardjo, S.H. dapat dibagi dalam tiga hal yaitu: (1) Setelah keluar dari lembaga pemsyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana; (2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; (3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat<sup>17</sup>.

Pembinaan diberikan kepada narapidana di Lembaga pembinaan yang ditujukan untuk merubah narapidana menjadi lebih baik dan diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat adalah hak dari narapidana dan hak dari warga masyarakat mendapatkan rasa aman dari pelaku tindak pidana. Proses tersebut merupakan bagian kebijakan kriminal dalam upaya menanggulangi kejahatan dan perlindungan masyarakat<sup>18</sup>.

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dewasa dan anak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan. Pada aturan tersebut, pembinaan menitikberatkan pada pemberian pendidikan yang layak untuk anak sebagai upaya untuk menciptakan anak didik pemsyarakatan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

---

<sup>17</sup>Vivi Sylviani Biafri, *Pembinaan Teroris Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Di Tangerang*, *Sosio Konsepsia*, Vol.8 No.2. Edisi Tahun 2019

<sup>18</sup>Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemsyarakatan Di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Vol.12 No.1, Edisi Tahun 2016

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang kelak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara.

Mengingat pentingnya pembinaan yang diberikan di LPKA terhadap masa depan anak didik pemasyarakatan membuat proses pelaksanaannya perlu diperhatikan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan masih kurang maksimalnya proses pembinaan yang ada di LPKA, seperti kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam menangani masalah anak, sehingga anak menjalani masa pidana tidak bisa dibina dan ditindak dengan serius, terutama dalam hal pendidikan formal.

Berdasarkan catatan Dijen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, dari 2.361 narapidana anak, hanya 929 atau 39% saja yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal di LP<sup>19</sup>. Jumlah ini tentunya belum sesuai dengan bentuk ideal pemenuhan pendidikan pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 23 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa setiap anak terjamin dalam hal memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan diri pribadi anak serta pengembangan dalam minat dan bakat. Hal yang sama juga terjadi di LPKA Klas I Palembang.

Permasalahan lainnya yakni terdapat ketidakseriusan dalam penanganan pembinaan yang bekerjasama dengan Yayasan atau LSM,

---

<sup>19</sup>Media Indonesia “Membina Narapidana Anak” <https://mediaindonesia.com/read/detail/60305-merawat-narapidana-anak>, diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 13.23 WIB

sehingga menjadikan proses pembinaan anak didik pemasyarakatan baik formal maupun nonformal tersebut terhambat<sup>20</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Tujuan masalah yang dirumuskan adalah untuk memperkecil ruang lingkup penulis dalam menganalisis kajian permasalahan yang ingin dijelaskan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program pembinaan anak didik pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkoba di LPKA Klas I Palembang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam program pembinaan anak didik pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkoba di LPKA Klas I Palembang?
3. Bagaimana pengaturan yang ideal program pembinaan anak didik pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkoba di LPKA Klas I Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana program pembinaan antara anak didik pemasyarakatan tindak pidana narkoba.

---

<sup>20</sup>Hartono, *Konseep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.11 No.1 Edisi Tahun 2019

2. Untuk menganalisis kendala dalam program pembinaan anak didik pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang
3. Untuk menganalisis dan menawarkan pengaturan yang ideal program pembinaan anak didik pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca untuk mengetahui bagaimana bentuk program pembinaan anak didik pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pemikiran baru bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana serta menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan yang baru.
- b. Untuk memberikan pemahaman dan kajian permasalahan terkait dengan pelaksanaan program pembinaan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia yang memberikan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam penelitian yang telah dilakukan.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. *Grand Theory*

#### **Teori Perlindungan Hukum**

Teori yang digunakan penulis dalam tulisan kali ini adalah teori perlindungan hukum. Pada hakekatnya setiap warga Negara pasti memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum<sup>21</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>22</sup>.

Pasal 22 Undang - Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah

---

<sup>21</sup>Iman Jauhari, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, h. 86-87.

<sup>22</sup>Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2000, hlm.53.

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

## **2. *Middle Range Theory***

### **Sistem Peradilan Pidana Anak**

Teori berikutnya yang digunakan dalam penulisan kali ini terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (1) UU SPPA, menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penggunaan istilah sistem peradilan pidana anak merupakan suatu istilah yang digunakan searti dengan institusi yang berkaitan dengan pengadilan. Institusi tersebut antara lain, pertama, polisi yang merupakan institusi formal ketika seorang anak pertama kali berhadapan dengan sistem peradilan. Intitusi kepolisian juga akan menentukan anak akan dibebaskan atau membutuhkan proses lebih lanjut. Institusi selanjutnya yakni Jaksa dan Lembaga Pembebasan Bersyarat yang dalam prosesnya bertugas sebagai penentu anak bebas atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga yakni institusi pengadilan anak, institusi ini akan menentukan anak ditempatkan dalam pilihan dibebaskan atau sampai dimasukkan ke dalam institusi penghukuman.

Mulai menyampaikan, sistem peradilan pidana anak berbentuk sebuah jaringan peradilan yang menggunakan sarana utamanya yakni hukum pidana. Dalam hal ini baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>23</sup> Kemudian, Reksodiputro menjelaskan mengenai batasan sistem peradilan pidana yakni terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.<sup>24</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>25</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidik anak, kekuasaan penuntutan anak, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana anak, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Adapun cakupan anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>23</sup>Muladi, 2002, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.4.

<sup>24</sup>Mardjono Reksodiputro, 1993, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas batas toleransi)", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.1.

<sup>25</sup>Sudarto, 1981, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hal.129-140.



Dengan beranjak dari batasan-batasan sistem peradilan tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak; subsistem penuntutan anak; subsistem pemeriksaan hakim anak; dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang berlandaskan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, dimana tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

### **3. *Applied Theory***

#### **a. Teori Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat<sup>26</sup>. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

- a. untuk memperbaiki pribadi pelaku;
- b. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan tindak kejahatan; dan

---

<sup>26</sup>Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017: hlm. 71-88.

c. untuk membuat pelaku tindak kejahatan menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain<sup>27</sup>.

Ada beberapa teori pembedanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pembedanaan tersebut adalah:

1) Teori Pembalasan/Teori Absolut

Dalam teori pembalasan menjelaskan bahwa hukuman adalah kejahatan itu sendiri. Tujuan pembedanaan yang diinginkan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan sesuai dengan kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa adanya pembedanaan pidana yang bersifat mutlak<sup>28</sup>.

2) Teori Tujuan/Teori Relatif

Dalam teori tujuan menjelaskan bahwa tujuan dari pembedanaan bukan terletak pada pembalasan, tetapi pada maksud dan tujuan pidana itu sendiri. Pidana yang dilakukan bertujuan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, dan fokusnya adalah agar seseorang tidak melakukan tindak kejahatan.

3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini terkadang menekankan pentingnya pembalasan namun disisi lain mengutamakan tujuan<sup>29</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam

---

<sup>27</sup>Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Noer Fikri, hlm.11

<sup>28</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,1984, hlm. 10

<sup>29</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta,1998, hlm.56.

teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat<sup>30</sup>.

#### **b. Teori Pembinaan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) Pembinaan merupakan proses, cara dan perbuatan membina
- 2) Pembinaan diartikan sebagai pembaruan dan penyempurnaan
- 3) Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pembinaan adalah Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan sebagai pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diberikan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang

---

<sup>30</sup>Op.Cit Hlm. 76

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

dimaksudkan oleh teori pembinaan ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran teori pembinaan ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)<sup>32</sup>.

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan dalam bentuk pemidanaan, karena pembinaan bertujuan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana yang mengakui kesalahannya, dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan dan menjadi warga negara yang lebih baik<sup>33</sup>. Menurut Herbert L.Packer, tujuan pemidanaan berfokus pada mengubah perilaku narapidana agar dapat meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada dan agar narapidana lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku<sup>34</sup>. Teori pembinaan lebih diarahkan pada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima di masyarakat<sup>35</sup>.

Sistem pembinaan berdasarkan pada beberapa asas, yakni;

---

<sup>32</sup>Jeffery, Clarence Ray. *Crime prevention through environmental design*. Vol. 91. Beverly Hills, CA: Sage publications, 1971, hlm.18

<sup>33</sup>Sri Wulandari. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.9 No.2 Edisi Tahun 2016.

<sup>34</sup>Op.Cit Hartono, hlm.83

<sup>35</sup>Herbert L.Packer, 1988, *The limit of the criminal sanction*, Stanford University Press, California, hal.53

1) Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang.

3) Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4) Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

5) Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

- 6) Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan  
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama

sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

### **c. Teori Pemasyarakatan**

Proses penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan instansi pemasyarakatan. Pemasyarakatan berfungsi dalam pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tertulis jelas pada pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2022). Sistem pemasyarakatan adalah suatu aturan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan yang secara terpadu digunakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar dapat menyadari dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

## **E. Definisi Konsep**

### **1. Pembinaan**

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang - orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan merupakan suatu proses belajar yang dialami seseorang anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Syarat penting untuk

berlangsungnya proses pembinaan adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial, proses pembinaan tidak mungkin berlangsung. Interaksi sosial merupakan hubungan- hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang- perorangan, antara kelompok- kelompok manusia maupun antara orang- perorangan dengan kelompok manusia<sup>36</sup>.

## **2. Anak Didik Pemasarakatan**

Dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasarakatan Anak.

## **3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk

---

<sup>36</sup>Siti Nisrima, Muhammad Yunus, Erna Hayati, “*Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Vol.1 No.1 Edisi Tahun 2016



kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara.<sup>37</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini yakni penelitian normatif. Jenis penelitian ini berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di suatu masyarakat.<sup>38</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi, pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Case Approach.

---

<sup>37</sup>Yulianto dan Yul Ernis. Op.Cit, Hlm. 23-24

<sup>38</sup>Johnny Ibrahim. "Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif.". Bayumedia Publishing: Malang, 2007.

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata<sup>39</sup>. Pendekatan ini menekankan pada tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melihat langsung ke lapangan.

Selanjutnya Studi pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>40</sup>

Sedangkan, studi pendekatan *Case Approach* yakni sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>41</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini, sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

#### a) Data Primer

---

<sup>39</sup> Op.Cit Soejono Soekanto hlm. 51

<sup>40</sup>J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

<sup>41</sup>Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press. NTB: hlm 57

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden. Dalam hal ini responden yang akan diwawancarai adalah petugas dan anak didik Lembaga Pembinaan Anak Klas I Palembang. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>42</sup>

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan<sup>43</sup>. Data studi melalui bahan hukum terdiri dari:

Bahan hukum primer yang mengikat adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bahan hukum sekunder dijadikan sebagai penunjang bahan hukum primer, yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

---

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>43</sup>Ibid

dokumen resmi, berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>44</sup>.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder<sup>45</sup>. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting untuk mendapatkan informasi penelitian. Dalam penelitian normatif-empiris ini dibagi menjadi dua, yakni studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan.

##### a) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan untuk penelitian ini peneliti mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul dan objek penelitian.

##### b) Studi Lapangan

Sebagai penunjang dalam studi lapangan, peneliti menggunakan wawancara dengan teknik wawancara berencana (*Standard Interview*) yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk

---

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

mengumpulkan data-data primer. Wawancara situasi tatap muka yang dilakukan pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti<sup>46</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait topik yang diteliti dan bersumber dari narasumber yang kompeten. Kemudian data tersebut dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan judul dan objek penelitian.<sup>47</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis dilakukan untuk mengolah data-data yang sudah didapat dari proses pengumpulan bahan hukum. Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar<sup>48</sup>. Dalam penelitian normatif-empiris ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan cara mengidentifikasi, mengolah, lalu disusun secara kualitatif. Dalam suatu penelitian kualitatif, fokus yang diteliti selalu kontekstual sehingga bermakna dalam relitas yang sesungguhnya<sup>49</sup>. Kemudian penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa dan

---

<sup>46</sup>Amirudin, Pengantar *Metode Hukum*, hlm. 82

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tindakan Singkat*, Cet, Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, hlm 53.

<sup>48</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosadakarya: Bandung, 2004, hlm.103.

<sup>49</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana: Jakarta, 2014, hlm.25.

realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman baru<sup>50</sup>. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian dikumpulkan dan diolah dalam bentuk analisis kualitatif secara deskriptif, kemudian data itu dikelola secara menyeluruh, komprehensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan mudah menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian penulisan tesis ini.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan apabila penelitian sudah mencapai tujuan yang dimaksud. Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan aturan-aturan hukum yang umum yang kemudian disimpulkan secara khusus guna menjawab pertanyaan di dalam penelitian ini.

---

<sup>50</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo: Jakarta, hlm.67.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin, *Pengantar Metode Hukum*
- Aprilianda, Nurini. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tahun 2014
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- CST Kansil, Christine S.T *Kansil*, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Grafindo: Jakarta, 2002.
- Dwidja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung
- Efendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Hasan, Madjaedi. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska.
- H. Hijmans, dalam *Het recht der wekelijkheid*, dalam Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ibrahim, Johnny. "*Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*". Bayumedia Publishing: Malang, 2007.
- Jauhari Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami, Pustaka Bangsa*, Jakarta, 2003
- Jeffery, Clarence Ray. *Crime prevention through environmental design*. Vol. 91. Beverly Hills, CA: Sage publications, 1971
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2008. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas batas toleransi)”, Pidato *Pengukuhan* Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama
- Michelle Alexander, A. 2013. *Second Chance: Charting a New Course for Re entry Criminal Justice Reform. The Leadership Conference Education Fund*.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta
- Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta:Jakarta
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. NTB
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Noerfikri
- Packer, Herbert. *The limits of the criminal sanction*. Stanford university press, 1968.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bandung, 1993
- Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.



- Sugiyono.2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika:Jakarta,
- Syarifin, Pipin. 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:
- Yulianto dan Yul Ernis. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Balitbang Kemenkumham
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Pasal 193 ayat (1) sampai dengan ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP)*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

### **Jurnal**

- Abdullah, R. H. *"Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan"*. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No.1, Tahun 2016
- Achmad, R. *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*. Doctrinal, Vol.1 No.2, 283-304. Edisi Tahun 2016
- Annisa, Febrina. *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*. ADIL: Jurnal Hukum Vol.7 No.2 Edisi Tahun 2016
- Aminullah, S. *Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurist-Diction, Vol.1 No.2, Edisi Tahun 2018

- Aprianto, R., Purnawati, A., & Syah, K. *Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.4 No.6, Edisi Tahun 2021
- Ardinata, Riyan, and Rita Angraini. "*Kendala-Kendala dalam Pembinaan Moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati*." Journal of Civic Education Vol.3 No.4 (Tahun 2020):
- Ardinda, Ade Afrilia, and Roy Valiant Salomo. "*Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial bagi Anak Didik Pemasaryakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang*." Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol.7 No.1 Tahun 2019
- Asri Rima Jiwantari, *Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta*, Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan, Vol.4, No.1. Edisi Tahun 2017
- Candra, S. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.3 No.3, Edisi Tahun 2016
- Dewi, Wijayanti Puspita. "*Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*." Jurnal Hukum Magnum Opus vol.2 No.1 Tahun 2019
- Dony Pribadi, "*Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*", Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3 No.1 Edisi Tahun 2018
- Putri, Elita Perwira. "*Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasaryakatan Anak*." Prosiding Seminar Nasional Psikologi. Tahun 2016.
- Enggarsasi, Umi, and Sudahnan Sudahnan. "*Model Perbaikan Interaksi Humanis Petugas Dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasaryakatan*." Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol.20 No.3 Edisi Tahun 2015
- Fransiska Novita Eleanora, *Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi*. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 3. Edisi Tahun 2018
- Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, *Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasaryakatan Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol.12 No.1, Edisi Tahun 2016

- Hafrida, Yulia Monita, and Elisabeth Siregar. *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian*. Jurnal Publikasi Pendidikan| Volume V No199, Edisi Tahun 2015
- Handoyo, Spto. "Analisis Penerapan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Pakuan Law Review* Vol.2 No.1 Tahun 2016.
- Hartono, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.11 No.1 Edisi Tahun 2019
- Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol.7 No.1 Edisi Tahun 2017
- Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal independent* Vol.5 No.2 Tahun 2017
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998,
- Khakim,Mufti. "Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Novelty* Vol.7 No.3 Tahun 2016
- Marbun, Rocky "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Journal of Law* Vol.1 No.3 Tahun 2014
- Anugra, M. Pithra. "Analisis Efektivitas Layanan Kunjungan Online Terhadap Psikologi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol.9 No.3 Tahun 2022
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984
- Munajah. *Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum Vol.7 No.14 Edisi Tahun 2015
- Nalle, Masri. "Analisis terhadap pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh satuan narkoba polres keerom." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* Vol.4 No.1 Tahun 2014.

- Nelsa Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2. Edisi Tahun 2016
- Nur, Nurul Chaerani, and Asdar Djabbar. "*Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas Iib Biak Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.*" Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol.4 No.2 Edisi Tahun 2019
- Prawiro, Riva Aji. "*Jeratan Penyalahguna Narkoba Dalam Kehidupan Remaja*". Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2013
- Restalia, Zelzha, and Sovi Septania. "*Delinkuensi Penyalahguna Narkoba Pada Anak Dibawah Umur.*" Psyche: Jurnal Psikologi Vol.1 No.1 Tahun 2019.
- Rokhim, Abdul. "*Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan.*" Jurnal "Negara dan Keadilan" Program Pascasarjana Unisma Vol.3 Tahun 2014
- Rosita, Dian. *Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Keadilan Hukum Vol.1 No.2 Edisi Tahun 2021
- Rosmi Darmi, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 4. Edisi Tahun 2016
- Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat)*. Jurnal IUS. Vol. IV No.2. Edisi Tahun 2016
- Silalahi, A. S. M. *Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.2 No.8, Edisi Tahun 2021
- Siti Nisrima, Muhammad Yunus, Erna Hayati, "*Pembinaan Perilaku Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Vol.1 No.1 Edisi Tahun 2016
- Shafrudin, Shafrudin. "*Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.*" Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.27 No.2 Tahun 2009

- Sukarno, M. Joyo. *Peran Kepolisian Sebagai Subsistem Peradilan Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*. Justisia-Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No.9 Edisi Tahun 2017
- Syahfitri, Wispa, and Dodi Pasila Putra. "Kesehatan Mental Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol.6 No.2 Tahun 2021
- Tobing, Kesita Eva Lestina Lumban, et al. *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar*. USU Law Journal Vol. 7 Edisi tahun 2019
- Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 16 No. 4. Edisi Tahun 2016.
- Vivi Sylviani Biafri, *Pembinaan Teroris Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Di Tangerang*, Sosio Konsepsia, Vol.8 No.2. Edisi Tahun 2019
- Wiranto, A. *Pertanggung Jawaban Pidana Oknum Anggota Militer Yang Bersama Sama (Deelneming) Memakai/Mempergunakan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). Tahun 2020
- Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2 Edisi Tahun 2016
- Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, *Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.17 No.4. Edisi Tahun 2017
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. *The Role of Bapas In The Implementation Of The Child Criminal System*. Journal of Correctional Issues, Vol.4 No.1, 57-65. Edisi Tahun 2021
- Yunardhani, Rakei, "Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya. Vol 15 No.2 Edisi Tahun 2013

### **Lainnya**

- CNN Indonesia "Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20->

405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba. Diakses pada tanggal 1 November 2021, pukul 20.53 WIB

Detik News “Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu” [news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu/](https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu/), diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 14.40 WIB.

Grew News “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak di Laporkan ke KPAI” [https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/), diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 13.58 WIB.

Media Indonesia “Membina Narapidana Anak” <https://mediaindonesia.com/read/detail/60305-merawat-narapidana-anak>, diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 13.23 WIB

Purnamasari, Deti Mega. “Kementrian PPPA: Naiknya Kasus Narkona Anak Jadi Alarm Bagi Orangtua.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all>. diakses pada tanggal 1 November 2021, pukul 20.43 WIB

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) LPKA Klas I Palembang Tahun 2021

Asandi, Thadeus Leonardo Awang. *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo)*. Diss. Universitas Diponegoro, 2017